

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 100.3.3/11/DPRD/415.14/2024
TENTANG
PERSETUJUAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Jombang pada tanggal 20 Juli 2022 telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukan penyempurnaan sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.2/14861/013.2/2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Juli 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

MAS'UD ZUREMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SETWAN JOMBANG

Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
NIP. 196807091989031007